



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rikardo Walter Anak Dari Iyang;
2. Tempat lahir : Setulang (Kabupaten Malinau);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 28 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wisata Setulang, RT.05 Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/V/RES.1.6./2021/Reskrim, pada tanggal 14 Mei 2021:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perkara : PDM- 40 /MALINAU/07/2021, tertanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKARDO WALTER Anak Dari IYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan yang menyebabkan Luka Berat" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKARDO WALTER Anak Dari IYANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) Kg yang berisi air putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) lembar celana pendek warna merah les putih;
Dikembalikan kepada saksi ERAWATI;
4. Menetapkan agar Terdakwa RIKARDO WALTER Anak Dari IYANG, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM- 40 /MALINAU/07/2021 tertanggal 13 Juli 2021 yaitu sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa RIKARDO WALTER Anak Dari IYANG pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 20.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Desa Wisata Setulang RT. 005 Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa RIKARDO yang berada di Desa Setulang RT. 005 Kec. Malinau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Hilir Kab. Malinau, Terdakwa RIKARDO baru pulang ke rumah dalam keadaan pengaruh Ciu (minuman beralkohol) dan sempat bertanya kepada Saksi ERAWATI “jam berapa kamu dua pulang jual sayur tadi”, Saksi ERAWATI jawab “baru aja”. Setelah itu Terdakwa RIKARDO masuk ke dalam kamar dan tidur, selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita Saksi ERAWATI pulang dari warung dan sampai di rumah Saksi melihat Terdakwa RIKARDO sudah bangun lalu Terdakwa RIKARDO bertanya ke Saksi ERAWATI “ada es batu nya kah”, Saksi ERAWATI jawab “ada di belakang”. Setelah itu Terdakwa RIKARDO bertanya lagi “ada kah uang untuk beli tupai”, Saksi ERAWATI jawab “ada” sambil Saksi ERAWATI kasih uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa RIKARDO.

Kemudian Terdakwa RIKARDO pergi jalan untuk membeli Tupai kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa RIKARDO kembali ke rumah dan bicara ke Saksi ERAWATI “gak ada tupainya beli sosis aja lah” Saksi ERAWATI jawab “terserahmu”. Kemudian Terdakwa RIKARDO pergi jalan untuk membeli sosis ke warung yang di dekat rumah Terdakwa RIKARDO. Setelah itu Terdakwa RIKARDO kembali ke rumah dan meminta ke Saksi ERAWATI untuk menggoreng sosis yang di beli “goreng lah sosisnya”, Saksi ERAWATI jawab “kau lah yang gorengnya sendiri karena kau yang mau makan”. Setelah itu Terdakwa RIKARDO ke dapur untuk menggoreng sosis setelah digoreng Terdakwa RIKARDO makan dan meminta Saksi ERAWATI untuk menemani Terdakwa RIKARDO makan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita setelah makan, Terdakwa RIKARDO masuk ke dalam kamar dan mengajak Saksi ERAWATI masuk ke dalam kamar Saksi ERAWATI jawab “baring lah kau duluan” Saksi ERAWATI duduk di depan pintu kamar Terdakwa RIKARDO “ada rupanya air es kalian di rumah ni” Saksi ERAWATI jawab “ada lah”, lalu Terdakwa RIKARDO menyuruh Saksi ERAWATI “ambil lah air es nya untuk aku”, Saksi ERAWATI jawab “tadi kita di dapur gak kau suruh pas kita di kamar baru kau suruh malas ku jalan”. Setelah itu Terdakwa RIKARDO mengambil jaket Saksi ERAWATI yang Saksi ERAWATI pakai saat pergi berjualan sayur keliling, kemudian Terdakwa RIKARDO mencium jaket Saksi ERAWATI dan bicara ke Saksi ERAWATI “kenapa ni bau rokok”, Saksi ERAWATI jawab “mana ku tahu kau yang cium”, Terdakwa RIKARDO menjawab “gak usah kau ngelak kalau aku yang pakai ni tadi wajar aja bau rokok gak pernah aku pakai jaket ni”, Saksi ERAWATI jawab “tadi aku pulang jualan kau cium juga jaket tu gak ada juga kau bilang bau rokok”, Terdakwa RIKARDO mengatakan “tadi aku gak ciumnya bagus bagus” Saksi ERAWATI jawab “kenapa malam ni bau rokok kau cium bilang aja kau mau cari masalah” Terdakwa RIKARDO jawab “gak ada aku cari masalah jelas-jelas ni bau rokok”, Saksi ERAWATI jawab “terserahmu lah”. Kemudian Saksi ERAWATI berdiri dan jalan ke dapur Terdakwa RIKARDO menyusul dari belakang Saksi ERAWATI

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa jaket kemudian Terdakwa RIKARDO menggulung jaket dan melempar jaket ke tungku api yang sedang menyala dan pada saat itu Saksi ERAWATI melihat adik kandung Terdakwa RIKARDO yakni saksi AWING sedang memasak air minum dan memasukkan air ke dalam jerigen 5 (lima) liter. Kemudian Saksi ERAWATI langsung berjalan ke arah depan rumah, namun Terdakwa RIKARDO melempar Saksi ERAWATI dari arah belakang dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter yang berisi air panas dan mengenai bagian pinggul dan paha sebelah kiri Saksi ERAWATI, setelah itu Saksi ERAWATI lari ke depan rumah dan teriak minta tolong.

- Bahwa akibat Terdakwa RIKARDO melakukan penganiayaan tersebut Saksi ERAWATI mengalami luka bakar atau melepuh di bagian pinggul dan paha Saksi sebelah kiri.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Erawati berdasarkan Visum Et Repertum No. 812/VER/RM-RSUD/Mln/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KHEVIN PRANATA, dokter pemerintah Kabupaten Malinau di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka-luka tersebut diatas adalah luka bakar derajat satu dan dua seluas empat koma lima persen titik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erawati Anak Dari Yayup**, dibawah janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kasus kekerasan fisik yang saksi alami;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi alami pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Setulang, RT. 005 Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau;
 - Bahwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut adalah Terdakwa Rikardo;
 - Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah sebagai pacar;
 - Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sudah sekitar \pm 5 (lima) tahun sejak tanggal 16 bulan November tahun 2016 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan tersebut dengan cara terdakwa melempar saksi dengan Jerigen 5 (lima) Liter yang berisikan air panas;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa baru pulang ke rumah dalam keadaan pengaruh Ciu (minuman beralkohol) dan sempat bertanya kepada Saksi "jam berapa kamu dua pulang jual sayur tadi?" Saksi jawab "baru aja". Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur sekira jam 18.30 Wita saksi pulang dari warung beli es batu sampai di rumah saksi melihat terdakwa sudah bangun, kemudian terdakwa bertanya ke Saksi "ada es batu nya kah" saksi jawab "ada di belakang" setelah itu terdakwa bertanya lagi "ada kah uang untuk beli tupai" saksi jawab "ada" sambil saksi memberi uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi jalan untuk membeli Tupai ± 10 (sepuluh) menit Terdakwa kembali ke rumah namun dan bicara ke Saksi "gak ada tupainya beli sosis aja lah" Saksi jawab "terserahmu" kemudian Terdakwa pergi jalan untuk membeli sosis ke warung yang di dekat rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan meminta ke Saksi untuk menggoreng sosis yang di beli "goreng lah sosisnya" Saksi jawab "kau lah yang gorengnya sendiri karena kau yang mau makan";
- Bahwa setelah itu Terdakwa ke dapur untuk menggoreng sosis setelah digoreng Terdakwa makan dan meminta Saksi untuk menemani Terdakwa makan "duduk sini lah temani aku makan" Saksi jawab "ngapain aku temani kau makan" namun karena Saksi takut Terdakwa marah Saksi tetap duduk menemani Terdakwa makan;
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 Wita setelah makan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Saksi jawab "baring lah kau duluan" Saksi duduk di depan pintu kamar Terdakwa "ada rupanya air es kalian di rumah ni" Saksi jawab "ada lah" Terdakwa menyuruh Saksi "ambil lah air es nya untuk aku" Saksi jawab "tadi kita di dapur gak kau suruh pas kita di kamar baru kau suruh malas ku jalan";
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil jaket Saksi yang Saksi pakai saat jual sayur keliling kemudian Terdakwa mencium jaket Saksi dan bicara ke Saksi "kenapa ni bau rokok ?" Saksi jawab "mana ku tahu kau yang cium" Terdakwa menjawab "gak usah kau ngelak kalau aku yang pakai ni tadi wajar aja bau rokok, gak pernah aku pakai jaket ini ?" Saksi jawab "tadi aku pulang jualan kau cium juga jaket tu gak ada juga kau bilang bau rokok" Terdakwa "tadi aku gak ciumnya bagus bagus" Saksi jawab "kenapa malam ni bau rokok kau cium bilang aja kau mau cari masalah" Terdakwa jawab "gak ada aku cari masalah jelas-jelas ni bau rokok" Saksi jawab "terserahmu lah";
- Bahwa kemudian Saksi berdiri dan jalan ke dapur selanjutnya Terdakwa menyusul dari belakang Saksi dengan membawa jaket kemudian Terdakwa menggulung jaket

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melempar jaket ke tungku api yang sedang menyala dan saat itu Saksi melihat adik kandung Terdakwa yakni Saksi Katrin sedang memasak air minum dan memasukkan air ke dalam jerigen 5 (lima) liter;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung berjalan ke arah depan rumah dan pada saat saksi di ruang tamu Terdakwa melempar Saksi dari arah belakang dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter yang berisi air panas dan mengenai bagian pinggul dan paha Saksi sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu Saksi lari ke depan rumah dan teriak minta tolong kemudian Saksi Decky datang dan bicara kepada Saksi dari depan rumah "kenapa dia" Saksi jawab "dia siram pakai air panas" Kemudian saksi Decky pergi ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi langsung masuk ke dalam kamar mengganti celana dan Terdakwa bicara ke Saksi "gak usah kau nangis enak kan rasanya kena air panas" Setelah itu Saksi langsung jalan keluar untuk meminta perlindungan di rumah Saksi Decky karena Saksi masih dalam ketakutan atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa saksi mengalami luka melepuh di bagian pinggul dan paha sebelah kiri.
- Bahwa seingat saksi terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi sering terjadi dan cara terdakwa menganiaya saksi dengan memukul Saksi menggunakan tangan, kayu dan kejadian terakhir ini menggunakan jerigen 5 (lima) liter yang berisi air panas;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak bisa memiringkan badan ke kiri karena takut sakit dan saat saksi menggunakan celana dalam tergesek mengenai bagian luka melepuh tersebut sehingga Saksi belum bisa melakukan aktifitas sehari – hari namun saat ini sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan mohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

2. Saksi Decky Anak Dari Sarun, dibawah janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kasus kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi Erawati;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Setulang, RT. 005 Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut adalah Terdakwa Rikardo terhadap saksi Erawati, dan hubungan saksi Erawati dengan terdakwa adalah sebagai pacar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang memancing disungai depan rumah Desa Wisata Setulang RT. 004 Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat saksi sedang memancing kemudian mendengar suara teriakan dari pinggir sungai, kemudian karena saksi kaget langsung lari ke arah pinggir sungai dan mencari tahu asal suara tersebut kemudian melihat Saksi Erawati sedang berlari sambil berteriak, selanjutnya saksi mengajak saksi Erawati ke rumahnya;
- Bahwa saksi melihat bahwa paha sebelah kiri saksi erawati melepuh seperti luka bakar kemudian pada saat saksi menanyakan kenapa paha sebelah kiri melepuh Saksi Erawati mengatakan “telah dilempar air panas didalam jurigen 5 (lima) liter oleh Terdakwa” kemudian saksi dan saksi Katrin mengantar Saksi Erawati ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan dan juga ke kantor polisi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Erawati namun pada saat Saksi Erawati berteriak saksi melihat Saksi Erawati sudah mengalami luka bakar dibagian paha kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan penyiraman air panas terhadap Saksi Erawati namun saksi hanya mengetahui terdakwa melakukan penyiraman air panas terhadap Saksi Erawati dengan menggunakan jerigen dengan ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi permasalahan kekerasan fisik juga antara terdakwa dan Saksi Erawati pada tahun 2020 tersebut namun saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa dampak dari penyiraman air panas yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Erawati tersebut yaitu paha sebelah kiri Saksi Erawati mengalami luka bakar.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyiraman air panas terhadap Saksi Erawati banyak orang yang melihat yakni Saksi Katrin dan saudara Surdamaji;
- Bahwa setelah kejadian penyiraman air panas terhadap Saksi Erawati tersebut saksi melihat Saksi Erawati belum bisa melakukan aktifitas sehari – hari namun saat ini sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Saksi Erawati dan terdakwa;
Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



3. Saksi **Katrin Anak Dari Iyang Fulu**, dibawah janji di persidangan, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan kasus kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi Erawati;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Setulang, RT. 005 Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik tersebut adalah Terdakwa Rikardo terhadap saksi Erawati dan hubungan saksi Erawati dengan terdakwa adalah sebagai pacar;
- Bahwa Terdakwa melempar Saksi Erawati dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter yang berisi air panas;
- Bahwa pada saat saksi memasak air panas kemudian memasukkan air tersebut ke dalam jerigen 5 (lima) liter yang biasa untuk minum di rumah seketika terdakwa mengambil air tersebut lalu menyiramkannya langsung ke arah Saksi Erawati;
- Bahwa pada saat terjadi kekerasan tersebut saksi melihat langsung Terdakwa menyiram air panas tersebut kepada Saksi Erawati, dan kejadian tersebut dilakukan sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi Decky yang mengantar Saksi Erawati ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan juga ke kantor polisi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa dampak pelemparan jerigen 5 (lima) liter yang berisikan air panas terhadap Saksi Erawati yaitu paha sebelah kirinya mengalami luka bakar;
- Bahwa setelah kejadian pelemparan jerigen 5 (lima) liter yang berisikan air panas tersebut saksi melihat Saksi Erawati belum bisa melakukan aktifitas sehari – hari namun saat ini sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa pada saat terjadi penganiyaan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk karena minum ciu (Minuman beralkohol);

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengatakan benar semua keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan perkara pelemparan jerigen 5 (lima) liter yang berisikan air panas kepada Saksi Erawati dimana terdakwa pernah diperiksa dalam penyidikan oleh petugas kepolisian dan membenarkan semua keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pelemparan jerigen 5 (lima) liter yang berisikan air panas kepada Saksi Erawati terjadi pada hari jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Setulang, RT. 005 Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dan diamankan di Kantor Polres Malinau berkaitan dengan masalah kekerasan fisik yang terdakwa lakukan sendiri kepada saksi Erawati;
- Bahwa terdakwa di rumah dalam keadaan mabuk, terdakwa langsung makan kemudian masuk kedalam kamar dan di kamar ada Saksi Erawati sedang melipat pakaian, kemudian setelah itu terdakwa langsung tidur dan mengambil jaket Saksi Erawati untuk menutup mata dikarenakan silau akibat cahaya lampu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium ada bau rokok pada jaket Saksi Erawati tersebut, setelah itu terdakwa menanyakan kepada Saksi Erawati “apakah habis merokok ?” tetapi Saksi Erawati menjawab “bahwa dia tidak ada merokok”, kemudian terdakwa marah kepada Saksi Erawati kemudian langsung mencakar di bagian leher dan memukul muka Saksi Erawati;
- Bahwa terdakwa mengikuti saksi Erawati yang mengarah ke dapur dengan membawa sesuatu yang tidak terdakwa ketahui jelas karena terdakwa masih dalam kondisi mabuk akibat pengaruh alkohol;
- Bahwa karena emosi yang tidak terkontrol terdakwa langsung mengambil jerigen yang berisikan air panas dan langsung melempar jerigen tersebut kepada Saksi Erawati sehingga mengenai bagian pinggang sebelah kiri, setelah itu Saksi Erawati langsung berteriak minta tolong dan terdakwa langsung meninggalkan rumah kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa jerigen air panas tersebut adalah yang biasa untuk menampung air minum di rumah yang dimasak oleh Saksi Katrin;
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa kembali ke rumah dan melihat adik terdakwa yakni Saksi Katrin sedang mengoleskan odol atau pasta gigi pada bagian paha Saksi Erawati yang melepuh akibat terkena air panas;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ketakutan dan emosi karena ada bau rokok pada jaket milik Saksi Erawati;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan cara menyiram air panas terhadap Saksi Erawati dan baru 1 (satu) kali saja, namun sebelumnya terdakwa juga pernah memukul Saksi Erawati dengan menggunakan tangan namun lupa kapan itu terjadinya;
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tersebut Saksi Erawati diam dan tidak ada perlawanan kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kekerasan fisik tersebut terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Erawati masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat sebelum dan sesudah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Erawati tersebut dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Saksi Erawati, Terdakwa dan disaksikan juga oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Visum Et Repertum No. 812/VER/RM-RSUD/Mln/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 bahwa pada hari Jumat 14 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Erawati, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 29 Tahun, Agama Kristen Protestan, Suku Dayak Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat di Desa Singai Terang, Rt. 02, Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khevin Pranata, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka-luka tersebut diatas adalah luka bakar derajat satu dan dua seluas empat koma lima persen titik;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi air putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah les putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Setulang, RT. 005 Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa Rikardo kepada Saksi Erawati;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi Erawati dengan terdakwa adalah sebagai pacar sudah sekitar ± 5 (lima) tahun sejak tanggal 16 bulan November tahun 2016 dan telah tinggal serumah dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wita saat terdakwa berada di dalam kamar setelah itu Terdakwa mengambil jaket Saksi Erawati yang di pakai saat jual sayur keliling kemudian Terdakwa mencium jaket Saksi Erawati dan bicara kepada Saksi Erawati "kenapa ni bau rokok ?" Saksi Erawati jawab "mana ku tahu kau yang cium" Terdakwa menjawab "gak usah kau ngelak kalau aku yang pakai ni tadi wajar aja bau rokok, gak pernah aku pakai jaket ini ?" Saksi Erawati jawab "tadi aku pulang jualan kau cium juga jaket tu gak ada juga kau bilang bau rokok" Terdakwa "tadi aku gak ciumnya bagus bagus" Saksi Erawati jawab "kenapa malam ni bau rokok kau cium bilang aja kau mau cari masalah" Terdakwa jawab "gak ada aku cari masalah jelas-jelas ni bau rokok" Saksi Erawati jawab "terserahmu lah";
- Bahwa kemudian Saksi Erawati berdiri dan jalan menuju ke dapur selanjutnya Terdakwa menyusul dari belakang Saksi Erawati dengan membawa jaket kemudian Terdakwa menggulung jaket dan melempar jaket ke tungku api yang sedang menyala dan saat itu Saksi Erawati melihat adik kandung Terdakwa yakni Saksi Katrin sedang memasak air minum dan memasukkan air ke dalam jerigen 5 (lima) liter;
- Bahwa selanjutnya Saksi Erawati langsung berjalan menuju depan rumah, namun pada saat di ruang tamu Terdakwa melempar Saksi dari arah belakang dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter yang berisi air panas terkena yang mengenai bagian pinggul dan paha Saksi Erawati sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu saksi erawati langsung berteriak meminta tolong kemudian datang saksi Decky dan saksi Katrin yang mengantar Saksi Erawati ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan juga ke kantor polisi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Erawati sudah sering dengan cara memukul menggunakan tangan, kayu dan kejadian terakhir ini menggunakan jerigen 5 (lima) liter yang berisi air panas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Erawati tidak bisa memiringkan badan ke kiri karena takut sakit dan saat Saksi Erawati menggunakan celana dalam mengenai bagian luka melepuh tersebut masih terasa sakit namun masih bisa melakukan aktifitas sehari – hari;
- Bahwa hasil dari Visum Et Repertum No. 812/VER/RM-RSUD/MIn/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 bahwa pada hari Jumat 14 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Erawati, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 29 Tahun, Agama Kristen Protestan, Suku Dayak Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat di Desa Singai Terang, Rt.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln



02, Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khevin Pranata, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka-luka tersebut diatas adalah luka bakar derajat satu dan dua seluas empat koma lima persen titik;

- Bahwa sudah terdapat perdamaian antara Saksi Erawati dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

- Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa Pasal 351 ayat (2) tidak memuat unsur secara eksplisit melainkan merupakan kualifikasi dari pasal itu sendiri, dan Majelis Berpendapat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berkaitan dengan Pasal 351 ayat (2) dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “sengaja”, akan tetapi menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “OPZET” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti / mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sendiri didalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa adanya rangkaian peristiwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wita dari perbuatan Terdakwa dengan keadaan emosi yang tidak terkontrol karena masih terpengaruh minuman keras, langsung mengambil jerigen yang berisi air panas dan langsung melempar jerigen tersebut kepada Saksi Erawati dan mengenai bagian pinggang Saksi Erawati merupakan pelaksanaan kehendaknya (*willen*) serta setidaknya Terdakwa menghendaki (*wetens*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa berkaitan dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang mana akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud menimbulkan suatu akibat yaitu menimbulkan luka pada Saksi Erawati dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln



melemparkan jerigen 5 (lima) liter yang dilepaskan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wita di rumah terdakwa yang berada di Desa Setulang, RT. 005 Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau. Terdakwa melempar Saksi Erawati dari arah belakang dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter yang berisi air panas sehingga mengenai bagian pinggul dan paha Saksi Erawati sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Erawati lari ke depan rumah dan berteriak minta tolong kemudian Saksi Decky yang kebetulan sedang memancing dipinggiran sungai dekat rumah Saksi Erawati datang dan bicara ke Saksi Erawati dari depan rumah "kenapa dia" Saksi Erawati jawab "dia siram pakai air panas" Kemudian Saksi Decky kembali ke rumah, selanjutnya saksi Decky dan saksi Katrin yang mengantar Saksi Erawati ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan dan juga ke kantor polisi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kekerasan fisik dengan tindakan terdakwa melemparkan jerigen 5 (lima) liter yang berisi air panas kepada Saksi Erawati sebanyak 1 (satu) kali dan akibat perbuatan tersebut paha sebelah kiri Saksi Erawati mengalami luka bakar atau melepuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan kesengajaan sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam unsur pertama harus meliputi tujuan luka berat terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini sebagai konsekuensinya apabila komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja adalah sebagai berikut. "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan menurut Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekira jam 20.00 Wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Setulang, RT. 005 Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau terdakwa melempar Saksi Erawati dari arah belakang dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter yang berisi air panas dan mengenai bagian pinggul dan paha Saksi Erawati sebelah kiri, yang mengakibatkan paha sebelah kiri Saksi Erawati mengalami luka bakar atau melepuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Erawati, saksi Decky dan saksi Katrin perbuatan terdakwa menimbulkan luka bakar atau melepuh dimana setelah kejadian saksi tidak bisa memiringkan badan ke kiri karena takut sakit dan saat saksi menggunakan celana dalam mengenai bagian luka melepuh tersebut terasa sakit sehingga Saksi belum bisa melakukan aktifitas sehari – hari namun saat ini sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur mengenai akibat dari perbuatan yang mengakibatkan luka berat di atur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikatakan luka berat adalah sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat (verminking);
- Menderita sakit lumpuh;
- Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 812/VER/RM-RSUD/Mln/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 bahwa pada hari Jumat 14 Mei 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap Erawati, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 29 Tahun, Agama Kristen Protestan, Suku Dayak Indonesia, Pekerjaan Petani, alamat di Desa Singai Terang, Rt. 02, Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Khevin Pranata, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Luka-luka tersebut diatas adalah luka bakar derajat satu dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln



dua seluas empat koma lima persen titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 812/VER/RM-RSUD/Mln/V/2021 tanggal 14 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa luka yang dialami Saksi Erawati merupakan Luka bakar dengan ciri-ciri luka bakar *superfisial thickness* dengan luas total kurang dari 10% (sepuluh persen) total luas permukaan tubuh pada saksi korban dengan usia di atas dua tahun dan di bawah enam puluh tahun, secara umum dapat digolongkan dalam derajat luka sedang dan didukung dengan keterangan Saksi Erawati, saksi Decky dan saksi Katrin, bahwa terhadap Saksi Erawati dilakukan perawatan di RSUD Malinau dan saat ini Saksi Erawati sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari secara normal, Maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa luka yang dialami Saksi Erawati akibat dari perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam klasifikasi luka berat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwakan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal namun berdasarkan fakta hukum, Majelis Berpendapat luka yang ditimbulkan ini bukan termasuk luka berat maka penjatuhan pidana tidak akan sama dengan dakwaan dari penuntut umum, yang akan dituangkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yakni luka yang dikategorikan luka berat dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menerangkan bahwa Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sekalipun unsur luka berat tidak terbukti didalam perkara ini namun pada kenyataannya saksi korban tetap mengalami suatu luka yang diakibatkan dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa sehingga tindak pidana penganiayaan sesungguhnya tetap ada dan terjadi didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak didakwakannya Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan menjadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai keadilan yang pada hakikatnya memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya dan menjadikan kewajiban yang menjadi kewajibannya, yang bertujuan pada terpenuhinya aspek keadilan baik itu terhadap terdakwa, korban dan bagi masyarakat berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan saksi korban tetap mengalami suatu luka yang diakibatkan dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa sehingga tindak pidana penganiayaan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya tetap ada, dan penganiayaan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pasal pokok dari tindak pidana penganiayaan karena dianggap dakwaan yang lebih ringan tersebut sudah ada di dalam dakwaan dengan pemberatan serta telah memenuhi rumusan tindak pidana yang sejenis atau satu rumpun;

Menimbang, bahwa dalam teori absorpsi yang berkaitan dengan perkara ini dimana fakta hukum yang terungkap didalam persidangan saksi korban mengalami suatu luka yang diakibatkan dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa dan klasifikasi luka tersebut bukan merupakan luka berat namun pada dasarnya tindak pidana penganiayaan sesungguhnya tetap ada, dan penganiayaan tersebut yang mengakibatkan luka pada saksi korban dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan pasal utama dari tindak pidana penganiayaan karena dianggap dakwaan yang lebih ringan tersebut sudah terakomodir di dalam dakwaan dengan pemberatan serta telah memenuhi rumusan tindak pidana yang sejenis atau satu rumpun;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan penjelasan suatu keadaan yang menitik beratkan kepada Korban apakah Korban mengalami luka berat akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 351 ayat (2) yang pada intinya adalah Penganiayaan yang sebagaimana ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwakan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal namun berdasarkan fakta hukum, Majelis Berpendapat luka yang ditimbulkan ini bukan termasuk luka berat melainkan luka sedang dan berdasarkan keterangan Saksi Korban masih dapat melakukan Aktivitas sehari-hari maka berdasarkan fakta persidangan majelis hakim berpendapat Pasal 351 Ayat (2) tidak terbukti dalam perkara in casu. Majelis Hakim Berpendapat berdasarkan Fakta Persidangan maka yang terbukti adalah Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga penjatuhan pidananya terhadap diri Terdakwa tidak mungkin mengacu kepada ketentuan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan mengacu kepada ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan : 693 K/Pid/1986 dalam putusan tersebut kaidah hukum yang menerangkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat "bila yang didakwakan adalah pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*), dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan termasuk dalam dakwaan in casu Pasal 363 (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana";

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana yang satu rumpun atau sejenis yakni perbuatan penganiayaan, sehingga kaidah yurisprudensi yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam putusan 693 K/Pid/1986 dapat diterapkan di dalam perkara a quo, bahwa terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang lebih ringan (yang tidak didakwakan) karena dianggap dakwaan yang lebih ringan tersebut sudah ada di dalam dakwaan terhadap delik dengan pemberatan dan selain itu unsur-unsur lain yang telah dibuktikan dalam sidang pengadilan sudah memenuhi rumusan delik yang merupakan delik sejenis dan ancaman hukumannya lebih ringan dari delik yang di cantumkan dalam surat dakwaan maka terdakwa tetap dapat dijatuhi pidana berdasarkan delik yang sejenis yang lebih ringan tersebut walaupun tidak dicantumkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi air putih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagaimana tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah les putih.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas merupakan milik dari Saksi Erawati, maka terhadap barangbukti tersebut dinyatakan untuk dikembalikan kepada Saksi Erawati;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum yang terungkap dalam persidangan akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban masuk ke dalam klasifikasi tidak pidana penganiayaan, Maka Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengan penjatuhan hukuman pemidanaan maka Majelis Hakim memperhatikan kepada ketentuan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan oranglain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah melakukan perdamaian;
- Luka yang ditimbulkan tidak termasuk kategori luka berat;
- Saksi korban telah memaafkan terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rikardo Walter Anak Dari Iyang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rikardo Walter Anak Dari Iyang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisi air putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah les putih;
Dikembalikan kepada Saksi Erawati;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 oleh kami: dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 50/Pid.B/2021/PN Mln

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.,

Brillan Hadi Wahyu Pratama, S.H.,

Ahmad Thib Faris, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21